

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian Optimalisasi

Pengertian optimalisasi mengacu pada elemen-elemen dari beberapa set alternatif yang tersedia. Dalam kasus paling sederhana, optimalisasi yakni memecahkan masalah-masalah dimana seseorang berusaha meminimalkan atau memaksimalkan fungsi dengan sistematis, memilih nilai variabel. Secara umum, pengertian optimalisasi adalah pencarian nilai terbaik dari yang tersedia dari beberapa fungsi yang diberikan pada suatu konteks.<sup>1</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, optimalisasi berasal dari kata dasar optimal yang artinya terbaik, tertinggi, menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, paling menguntungkan, pengoptimalan proses, cara, perbuatan mengoptimalkan (menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi dan /sebagainya).<sup>2</sup> Optimalisasi banyak juga di artikan sebagai ukuran di mana semua kebutuhan dapat di penuhi dari kegiatan-kegiatan yang di laksanakan.

Optimalisasi menurut para ahli, menurut Poerdwadarminta (Ali, 2014) adalah hasil yang di capai sebagaimana keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien”.

---

<sup>1</sup> Maryam B. Gainau, *Problematika Pendidikan di Indonesia*, (Yogyakarta: PT. Kanisius, 2021), Hlm. 191

<sup>2</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Online*, <https://kbbi.web.id/optimal.html>, (diakses pada 20 November 2022)

Menurut Winardi (Ali, 2014) optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan jika di pandang dari sudut usaha. Optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang di inginkan atau di kehendaki.<sup>3</sup>

Berdasarkan dari pengertian teori dan konsep di atas , maka dapat disimpulkan bahwa optimalisasi adalah sebuah proses, melaksanakan program yang telah dilaksanakan untuk mencapai tujuan sehingga dapat meningkatkan dan menghasilkan kinerja yang optimal.

## **B. Sertifikasi Tanah Wakaf**

### a. Pengertian sertifikasi tanah wakaf

Sertifikasi adalah surat tertulis yang dicetak oleh orang yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti kepemilikan. Sertifikasi adalah proses atau prosedur yang merujuk pada suatu kejadian atau peristiwa hingga seseorang attau lembaga mendapatkan sertifikat.<sup>4</sup>

### b. Tujuan pendaftaran sertifikasi tanah wakaf

Adapun tujuan pendaftaran sertifikasi tanah wakaf:

1. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk perintah bahwa aset tersebut sudah terdaftar sebagai tanah wakaf

---

<sup>3</sup> Zulkifli K, *Optimalisasi Peran Dinas Pendidikan Dalam Mengatasi Buta Aksara di Kabupaten Mamuju*, Universitas Muhammadiyah Makassar 2020, Hlm. 14.

<sup>4</sup> Loka Oktara, “ *Problematika Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kelurahan Pematang Gubernur Kecamatan Muara Bengkulu Kota Bengkulu*”, ( Skripsi-Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019). Hlm. 29

2. Untuk memberikan perlindungan serta kapasitas hukum terhadap tanah wakaf agar dengan mudah dapat membuktikan bahwa wakaf tersebut sudah tidak dapat digugat oleh ahli waris.
3. Untuk menjalankan terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

### **C. Pengertian Wakaf**

Di tinjau dari segi bahasa wakaf berarti menahan. Adapun menurut istilah Syara' ialah menahan sesuatu benda atau harta yang kekal zatnya dapat diambil manfaatnya untuk kebaikan dan kemajuan Islam. Menahan suatu benda yang kekal zatnya, berarti tidak di jual dan tidak diberikan serta tidak pula diwariskan, tetapi hanya di sedekahkan untuk diambil manfaatnya dari benda tersebut.<sup>5</sup> Demikian juga bagi orang yang mewakafkan akan mendapatkan pahala yang terus menerus akan mengalir selama benda yang di wakafkan masih ada dan di pergunakan untuk kebaikan, meskipun orang yang berwakaf tersebut telah meninggal.

Adapun perbedaan pendapat para ahli fiqh dalam mendefinisikan dan memandang hakikat mengenai wakaf menurut istilah sebagai berikut :

#### **a. Madzhab Hanafi**

Wakaf adalah menahan harta-benda sehingga menjadi hukum milik Allah, maka seseorang yang mewakafkan sesuatu berarti ia melepaskan kepemilikan harta tersebut dan memberikannya kepada

---

<sup>5</sup> Qodariah Barkah, Peny Cahaya Azwari, Saprida, Zuul Fitriani Umari, “ *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf* “, Edisi pertama (Rawamangun : PRENADAMEDIA GROUP, 2020), Hlm. 205

Allah untuk bisa memberikan manfaatnya kepada manusia secara tetap dan kontinu, tidak boleh dijual, dihibahka, ataupun diwariskan

b. Abu Hanifah

Wakaf adalah menahan harta-benda atas kepemilikan orang yang berwakaf dan bersedekah dari hasilnya atau menyalurkan manfaat dari harta tersebut kepada orang-orang yang dicintainya, maka harta tersebut ada dalam pengawasan orang yang berwakaf (wakif) selama ia masih hidup, dan bisa diwariskan kepada ahli warisnya jika ia sudah meninggal baik untuk dijual ataupun dihibahkan.

c. Madzhab Maliki

Wakaf adalah memberikan sesuatu hasil manfaat dari harta, dimana harta pokoknya tetap/ lestari atas kepemilikan pemberi manfaat tersebut walaupun sesaat.

Sedangkan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1997 tentang wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta kekayaan yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya, bagi kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Syariat Islam.<sup>6</sup>

Adapun pengertian wakaf menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk di dimanfaatkan

---

<sup>6</sup> *Ibid*, Hlm. 206

selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesudah dengan kepentingannya guna keperluan ibadah / kepentingan umum menurut ajaran syariah.<sup>7</sup>

Dari definisi diatas dapat di simpulkan bahwa wakaf itu termasuk salah satu pemberian, hanya boleh diambil manfaatnya, dan bedanya harus tetap utuh. Oleh karena itu, yang layak untuk di wakafkan adalah harta yang tidak habis dipakai dan umumnya tidak dapat dipindahkan, misalnya tanah, bangunan, dan lain sejenisnya. Utamanya untuk kepentingan umum seperti masjid, musholah, pondok pesantren, panti asuhan, jalan umum dan sebagainya.

#### **D. Landasan Hukum Wakaf**

Dasar hukum wakaf adalah *sunnah*, berdasarkan dalil-dalil wakaf bagi kepentingan umat. Di dalam Al-qur'an wakaf seringkali diungkapkan dengan derma harta (infaq/sedekah), sedangkan di dalam Hadits wakaf di ungkapkan *habs* (tahan). Semua dalil-dalil yang di jadikan landasan/dasar hukum tersebut sejalan dengan pengartian wakaf yaitu penahanharta yang dapat diambil manfaatnya.

Dalil yang menjadi syariat dasar hukum wakaf bersumber dari Al-Qur'an antara lain yaitu :

Al-Qur'an surah Al-Baqarah : 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ  
لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Artinya : Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang dia kehendaki. Allah Maha luas lagi Maha Mengetahui.

Penafsiran ayat diatas menjelaskan tentang ilmu berniaga dengan ALLAH tidak akan pernah rugi, jika kita berniaga dengan ALLAH 1 sampai 700 kali lipat. Hal tersebut memberikan perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta karena dorongan mendapatkan ridha Allah dan balasan yang baik dari-Nya, seperti orang yang menanam satu biji ditanah yang sangat subur. Lalu, benih tersebut akan membuahkan tujuh bulir (tangkai), yang setiap bulir akan menumbuhkan seratus biji. Hal ini seperti dapat kita saksikan dalam tetumbuhan yang berbiji, seperti jagung, gandum, padi, dan lain sebagainya.<sup>8</sup>

Al-Qur'an surah Ali'Imran : 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya : Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apapun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya.

---

<sup>8</sup> H. Bagus Setiawan, *Infaq dalam tafsir Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 261*, Vol. 1, No.1, Agustus-2015

Penafsiran ayat diatas menjelaskan tentang manusia erbaik (*mabrur*) adalah orang yang telah mampu memberikan apa yang paling dicintainya. Tentu saja “kehidupan” adalah hal yang paling dicintai manusia.<sup>9</sup>

Al-Qur’an surah Al-Hajj : 77

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, sembahlah Tuhanmu, dan lakukanlah kebaikan agar kamu beruntung.

Penafsiran ayat diatas menjelaskan tentang orang beriman diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Yang Maha Mengetahui keadaan manusia. Wahai orang-orang yang beriman, karena kamu sudah membenarkan dan meyakini bahwa sesungguhnya tidak ada tuhan selain Allah, maka rukuk, sujud, dan beribadahlah kepada Tuhanmu dengan melaksanakan sholat wajib dan berbagai sholat sunnah. Sebagai dampak ketekunan beribadah tersebut, maka berbuatlah kebaikan kepada sesama manusia agar kamu beruntung dalam kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat.<sup>10</sup>

Dari beberapa dalil Al-Qur’an di atas adapun hadits Nabi Muhammad SAW juga di jadikan dasar hukum wakaf antara lain :

Pertama hadits yang di riwayatkan oleh imam Muslim dari Abu Hurairah yang menjelaskan bahwa ibadah wakaf adalah bagian dari bentuk

---

<sup>9</sup> Dr. Syofyan Hadi, *Tafsir Qashashi Jilid 1* (Serang: A-Empat, 2021). Hlm. 100

<sup>10</sup> <https://iqra.republika.co.id/berita/rge1dh366/tafsir-surat-al-hajj-ayat-77-selain-sholat-orang-beriman-diseru-berbuat-baik>

kegiatan ibadah yang mana pahalanya tidak akan putus walaupun yang bersangkutan telah meninggal.

*Dari Abu Hurairah ra. Sesungguhnya Rasulullah SAW. Bersabda: “Apabila anak adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendo’akan orang tuanya”. (HR. Muslim)<sup>11</sup>*

Selain itu terdapat juga hadits nabi yang lebih tegas dalam menjalankan ibadah wakaf, yaitu memerintahkan sahabat Umar untuk berwakaf, yaitu tanah milik yang berada di daerah Khaibar.

*“Dari Ibnu Umar ra. Berkata bahwa bahwa sahabat Umar ra, memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap Rasulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata: Ya Rasulullah saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebanyak itu , maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah menjawab , bila kamu suka kamu tanah (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar melakukan shodaqoh, tidak dijual,tidak dihibahkan dan tidak juga diwariskan. Berkata Ibnu Umar : Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak berlian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) maka dari*

---

<sup>11</sup> *Ibid*, Hlm. 206



*hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) dan makan tidak dengan bermaksud menumpuk harta” (HR.Muslim).<sup>12</sup>*

Dari beberapa landasan hukum di atas menjelaskan pada kita bahwa hukum dari ayat Al-Qur'an dan hadits sangatlah terbatas dalam membahas masalah wakaf, maka dari itu pasca wafatnya Rasulullah berkaitan dengan ibadah wakaf para pemangku agama menjalankan praktik wakaf berdasarkan ijtihad mereka beserta para ulama di zamannya, tentunya mereka menggunakan ayat Al-Qur'an dan hadits dalam mengembangkan ijtihad mereka.<sup>13</sup>

#### **E. Rukun dan Syarat Wakaf**

Setiap melaksanakan wakaf, maka perlu di penuhi terlebih dahulu rukun dan syarat wakaf, wakaf di nyatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya tersebut.

Adapun rukun wakaf antara sebagai berikut :

- a) *Wakif* (orang yang mewakafkan tanah)
- b) *Maukuf bih* (barang atau harta yang di wakafkan)
- c) *Mauquf 'Alaih* (pihak yang di beri wakaf/peruntukan wakaf)
- d) *Shighat* (pernyataan/ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakkafkan harta bendanya).<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Muhammad Syafi'i, *Arah Manajemen Wakaf*, Cetakan Pertama, (Jember, Jawa Timur, : CV. Pustaka Abadi, 2017) Hlm. 6

<sup>13</sup> Kementerian Agama RI-Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam-Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqh Wakaf*, Jakarta, Hlm. 12-13

<sup>14</sup> *Ibid.* Hlm. 207

Sedangkan syarat-Syaratnya antara lain :

a) Syarat Wakif :

1. Merdeka, wakaf yang di lakukan oleh seorang budak (hamba sahaya), tidak sah karena wakaf adalah pengguguran hak milik dengan cara memberikan hak milik itu kepada orang lain. Adapun hamba sahaya tidak mempunyai hak milik, dirinya dan apa yang dimiliki adalah kepunyaan tuannya.
2. Berakal, artinya wakaf yang di lakukan atau di dikeluarkan oleh orang gila, orang bodoh, orang yang masih dalam kondisi mabuk hukumnya tidak sah.
3. Baligh (Dewasa), artinya wakaf yang di lakukan oleh anak yang belum dewasa hukumnya tidak sah
4. Tidak berada pada pengampunan, artinya seorang yang ingin melaksanakan wakaf tidak terlilit hutang.<sup>15</sup>

b) Syarat *Maukuf bih* (Harta yang di wakafkan)

1. Harta itu bernilai
2. Harta itu berupa benda, benda yang tidak bergerak ('Uqar) sedangkan benda bergerak (Manqul)
3. Harta itu di ketahui kadar dan batasannya
4. Harta itu milik wakif
5. Harta itu terpisah dari harta mulik bersama.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid.* Hlm. 207-208

<sup>16</sup> Haq Faisal, *Hukum Pewakafan di Indonesia, Buku Perkuliahan Program S-1 Program Studi Hukum Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya*, Hlm.

c) Syarat *Mauquf 'alaih* (pihak yang di beri wakaf/ peruntukan wakaf)

Adapun beberapa para ulama madzhab yang menjelaskan tentang syarat-syarat bagi penerima wakaf antara lain :

1. Madzhab Hanafi : *Mauquf 'alaih* (yang di beri wakaf) di peruntukan untuk kepentingan ibadah menurut pandangan Islam dan menurut keyakinan wakif. Jika tidak terwujud salah satunya, maka wakaf tidak sah.<sup>17</sup>
2. Madzhab Maliki : *Mauquf 'alaih* (yang di beri wakaf) untuk kepentingan ibadah menurut pandangan wakif. Sah wakaf muslim kepada semua syi'ar dan badan-badan sosial umum. Dan tidak sah wakaf non muslim kepada masjid dan syiar-syiar Islam.<sup>18</sup>
3. Madzhab Syafi'i dan Hambali : *Mauquf 'alaih* (yang di beri wakaf) untuk ibadah menurut pandangan Islam saja, tanpa memandang keyakinan wakif. Karena itu sah wakaf muslim dan non muslim kepada badan-badan sosial seperti tempat peristirahatan, penampungan, badan kebajikan Islam seperti masjid. Dan tidak sah wakaf muslim dan non muslim kepada badan sosial yang tidak sejalan dengan Islam seperti gereja.<sup>19</sup>

<sup>17</sup> Hujrman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, Cet. 1, 2018) Hlm.

<sup>18</sup> *Ibid.* Hlm. 21

<sup>19</sup> *Ibid.*

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan wakaf dapat di berikan kepada suatu badan sosial umum, yaitu kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemerliharaannya dan pengurus benda wakaf, seperti orang atau lembaganya yang disebut nadzir.

- d) *Shighat* wakaf adalah : pernyataan orang yang mewakafkan (wakif) dan merupakan tanda penyerahan benda atau barang yang di wakafkan. Wakaf harus dinyatakan secara tegas dan jelas bahwa ia telah melepaskan hak miliknya atas benda tersebut untuk di wakafkan. Ketegasan tersebut guna menghindari masalah di kemudian hari.<sup>20</sup>

Syarat-syarat yang berkaitan dengan mewakafkan (wakif) ialah : wakif mempunyai kecakapan dalam melepaskan hak milik tanpa imbalan materi (*tabarru*). Orang dikatakan *tabarru* (cakap bertindak) adalah baigh, berakal sehat, dan tidak terpaksa.

#### **F. Tujuan dan Manfaat Wakaf**

Tujuan wakaf adalah memberikan sebagian harta benda kepada golongan tertentu atau ahli yang sudah di pilih atau di tunjuk untuk mengelola wakaf (nadzir) yang di gunakan untuk kepentingan umum.

Wakaf sangatlah bermanfaat bagi masyarakat luas baik itu dalam bidang peribdatan, kesehatan, pendidikan, sosial,dan lainnya sesuai dengan tetap menjaga kekekalan nilainya sesuai ajaran syariah Islam.

---

<sup>20</sup> *Ibid.* Hlm. 22

Berikut ini adalah manfaat wakaf yang di lihat secara umum<sup>21</sup>

- a) Menimbulkan jiwa social yang tinggi. Manfaat sedekah untuk bisa melatih jiwa sosial sehingga yang memiliki harta benda lebih banyak bisa memberi kepada kaum yang tidak mampu.
- b) Membantu orang lain yang sedang dalam kesulitan. Manfaat wakaf yang diberikan kepada seseorang dalam kesulitan, misalnya berupa tanah yang diberikan untuk orang yang sedang dalam kesulitan sehingga tidak memiliki tempat tinggal.
- c) Membuat seseorang menjadi sadar bahwa semua harta benda yang dimiliki tidak kekal
- d) Wakaf menyadarkan seseorang bahwa kehidupan akhirat memerlukan persiapan yang cukup. Wakaf adalah tindakan hukum yang menjanjikan pahala yang berkesinambungan.
- e) Amalan wakaf yang tidak terputus meskipun yang berwakaf sudah meninggal dunia , mejadi salah satu amalan yang membuat manusia selamat dunia akhirat
- f) Wakaf bermanfaat untuk bisa mendapatkan kehidupan dan sarana yang lebih baik. Wakaf bisa digunakan untuk mendirikan atau membuat fasilitas umum sehingga bermnfaat untuk umum.
- g) Wakaf yang dijalankan bisa mencegah perselisihan dalam masyarakat
- h) Wakaf mempererat tali persaudaraan.
- i) Wakaf membuat orang yang kesulitan bisa keluar dari masalah

---

<sup>21</sup> <https://manfaat.co.id/Manfaat-Wakaf> (diakses pada 15 November 2022)

j) Wakaf mendorong pembangunan di semua bidang ilmu.

### G. Jenis-jenis Wakaf

Wakaf ditinjau dari peruntukan benda wakaf (*maufuq alaih*) maka pada dasarnya wakaf dapat dibedakan menjadi :

#### a) Wakaf Ahli (Dzurri)

Wakaf ahli adalah wakaf yang ditunjukkan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih , keluarga si wakif atau bukan. Dalam pengertian lain wakaf Dzzuri adalah wakaf yang dilakukan oleh wakif pada sanak dan keluarganya, seperti anak cucu, saudara, ibu , dan bapaknya.<sup>22</sup>

Dalam konsep hukum Islam, seseorang yang mempunyai harta dan ingin mewakafkan sebagian hartanya, harusnya mewakafkan harta kepada keluarga terdekat terlebih dahulu. Oleh karena itu wakaf jenis ini sering kali disebut wakaf Dzurri yang secara hafiyah wakaf untuk sanak atau keluarga.

Wakaf untuk keluarga ini secara hukum Islam dibenarkan berdasarkan Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik tentang adanya wakaf keluarga Abu Thalhah kepada kaum kerabatnya diujung Hadis tersebut dinyatakan sebagai berikut:

“Aku telah mendengar ucapanmu tentang hal tersebut. Saya berpendapat sebaiknya kamu memberikannya *kepada keluarga terdekat. Maka Abu*

---

<sup>22</sup> *Ibid.* Hlm. 10

*Thalhah membagikannya untuk para keluarga dan anak-anak pamannya”.*<sup>23</sup>

b) Wakaf Khairi

Wakaf khairi adalah wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama (Keagamaan) atau kemasyarakatan (kebijakan) umum. Seperti wakaf yang diberikan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan, anak yatim, dan lain sebagainya. Jenis wakaf ini seperti yang dijelaskan dalam hadist nabi Muhammad saw yang menceritakan tentang wakaf sahabat Umar bin khatab. Beliau memberikan hasil kebunnya kepada fakir miskin, ibnu sabil, sabilillah, para tamu dan hamba sahaya yang berusaha menembus dirinya. Wakaf ini ditunjukkan kepada umum dengan tidak terbatas penggunaannya yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya. Kepentingan umum tersebut bisa untuk jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, pertahanan, keamanan, dan lain-lain.<sup>24</sup>

Sedangkan menurut pasal 16 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf disebutkan bahwa<sup>25</sup>:

a. Wakaf benda tidak bergerak, seperti :

- 1) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang sudah maupun yang belum terdaftar

---

<sup>23</sup> *Ibid.* Hlm. 11

<sup>24</sup> *Ibid.* 11-12

<sup>25</sup> *Ibid*

- 2) Bangunan atau bagian bangunan yang terdiri diatas tanah (sebagaimana dimaksud pada poin 1)
  - 3) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah
  - 4) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  - 5) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Wakaf benda bergerak meliputi :
- 1) Uang
  - 2) Logam mulia
  - 3) Surat berharga
  - 4) Kendaraan
  - 5) Hak atas kekayaan intelektual
  - 6) Hak sewa, dan
  - 7) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **H. Tahapan Sertifikasi Wakaf Tanah**

1. Tahap-tahap ikrar wakaf
  - a) Calon wakif melakukan musyawarah dengan keluarga untuk memohon persetujuan mewakafkan sebagian tanah miliknya
  - b) Syarat tanah yang diwakafkan adalah milik wakif baik berupa pekarangan, pertanian (sawah) atau sudah berdiri bangunan boleh berupa tanah dan bangunan produktif, atau bila tanah negara sudah di



kuasai lama oleh nadzir/ pengurus lembaga sosial agama dan berdiri bangunan sosial agama

- c) Calon wakif memberitahukan kehendaknya kepada nadzir di desa/ kelurahan atau nadzir yang ditunjuk
- d) Calon wakif boleh memilih nadzir salah satu bentuk dari :
  - 1) Nadzir perorangan biasa di sebut nadzir desa/ kelurahan atau nadzir yang di tunjuk (minimal 3 orang maksimal 5 orang berdomisili KTP di kecamatan wilayah tempat objek wakaf
  - 2) Nadzir organisasi contoh pengurus NU atau pengurus Muhammadiyah di tingkat kecamatan atau kabupaten
  - 3) Nadzir Badan Hukum (memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku
- e) Calon wakif dan nadzir memberitahukan kehendaknya kepada pejabat pembuatan akta ikrar wakaf (PPAIW) yaitu kepada KUA yang mewilayahi tempat objek wakaf guna merencanakan ikrar wakaf dengan membawa bukti asli dan fotocopy kepemilikan
- f) Bila objek yang diwakafkan berasal dari sertifikat hak milik yang dipecah (tidak diwakafkan keseluruhan) maka perlu dipecah dulu sesuai dengan luas yang diwakafkan (proses pemisahan / pemecahan sertifikat di BPN).
- g) Calon wakif dan nadzir memenuhi persyaratan administrasi yang dibutuhkan diusahakan persyaratan administrasi telah lengkap sebelum dilaksanakan ikrar wakaf

- h) Setelah persyaratan diperiksa dan cukup memenuhi syarat, ikrar wakaf dilaksanakan didepan PPAIW dan diterbitkan akta ikrar wakaf
- i) Nadzir atau orang yang ditunjuk mendaftarkan tanah wakaf ke kantor BPN setempat untuk mendapatkan sertifikat tanah wakaf sesuai dengan persyaratan yang ada <sup>26</sup>

## 2. Proses Sertifikasi Tanah wakaf

Setelah wakif melakukan ikrar wakaf dan mendapatkan akta ikrar wakaf (AIW), wakif atau nadzir melakukan proses pendaftaran sertifikasi tanah wakaf ke Badan Pertanahan Nasional (BPN), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf. Dalam peraturan itu dijelaskan proses pensertifikatan tanah wakaf adalah sebagai berikut : <sup>27</sup>

- a) PPAIW atas nama nadzir menyampaikan AIW dan dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan untuk pendaftaran tanah wakaf atas nama nadzir kepada kantor pertanahan, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penerbitan AIW atau APAIW
- b) Pemohon mengajukan permohonan kepada kantor BPN setempat dengan melampirkan :
  - 1. Surat permohonan
  - 2. Surat ukur

---

<sup>26</sup> Akmal Bashori *Hukum Zakat dan Wakaf : Dialiktika Fikih, Undang-Undang, dan Makhasit Syariah*, (Jakarta: Kencana, Cet ke-1, 2022) Hlm. 256-258

<sup>27</sup> *Ibid.* 258-259

3. Sertifikat Hak Milik yang bersangkutan atau bukti kepemilikan yang sah
  4. AIW atau APAIW
  5. Surat pengesahan nadzir yang bersangkutan dari KUA
  6. Surat pernyataan dari nadzir bahwa tanah nya tidak dalam sengketa, perkara, sita, dan tidak dijaminkan
- c) Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan Sertifikat Tanah Wakaf atau nama nadzir dan mencatan dalam buku tanah dan sertifikat hak atas tanah pada kolom yang telah disediakan.

Demikian itu merupakan tahapan dalam proses pengajuan akta ikrar dan sertifikasi tanah wakaf.

## I. Tinjauan Pustaka

Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap bebrapa sumber terkait terlebih dahulu, penulis menemukan beberapa literatur yang membahas mengenai wakaf, diantaranya:

**Tabel 2.1**

| No. | Nama dan Judul Penelitian   | Penelitian Terdahulu   | Penelitian Sekarang  |
|-----|---|--|--|
| 1   | Muhammad Luthfi, Sosialisasi Pengurusan Sertifikat Tanah Wakaf Yang | Berpokus pada sosialisasi pengurusan sertifikat tanah wakaf yang dikelola oleh pimpinan daerah | Skripsi ini menjelaskan tentang optimalisasi pensertfikatan tanah wakaf proses pelaksanaan sertifikasi |

|    |   |   |  |
|----|---|---|--|
|    | Dikelola oleh<br>Pimpinan Daerah<br>Muhammadiyah<br>Kabupaten<br>Malang <sup>28</sup>                                       | muhammadiyah<br>kabupaten malang                        | tanah wakaf, apa saja<br>kendala yang dihadapi<br>dalam sertifikat tanah<br>wakaf, serta bagaimana<br>untuk optimalisasi<br>sertifikasi tanah wakaf<br>di Kantor Urusan<br>Agama (KUA)<br>Kecamatan Pampangan<br>Kabupaten Ogan<br>Komerling Ilir. |
| 2. | Alpian Hadi<br>Wisastra,<br>Pelaksanaan<br>Sertifikasi Tanah<br>Wakaf (Studi Di<br>Kabupaten Lombok<br>Timur) <sup>29</sup> | Berpokus pada<br>pelaksanaan sertifikasi<br>tanah wakaf | Skripsi ini menjelaskan<br>tentang optimalisasi<br>pensertifikatan tanah<br>wakaf proses<br>pelaksanaan sertifikasi<br>tanah wakaf, apa saja<br>kendala yang dihadapi<br>dalam sertifikat tanah<br>wakaf, serta bagaimana<br>untuk optimalisasi    |

<sup>28</sup> Muhammad Luthfi, *Sosialisasi Pengurusan Sertifikat Tanah Wakaf yang Dikelola oleh Pimpinan Daerah Muahammdiyah Kabupaten Malang*, Vol. 1 No. 1, April 2021

<sup>29</sup> Alpian Hadi Wisastra, *Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf (Studi Di Kabupaten Lombok Timur)*, Vol. 2, No. 1, Febuarin 2022

|    |  |  |  |
|----|--|--|--|
|    |  |  | sertifikasi tanah wakaf<br>di Kantor Urusan<br>Agama (KUA)<br>Kecamatan Pampangan<br>Pampangan Kabupaten<br>Ogan Komering Ilir.  |
| 3. | Aisyah Ayu<br>Musyafah,<br>Optimalisasi<br>Kinerja Pegawai<br>Pembuat Akta Ikrar<br>Wakaf (PPAIW)<br>Dalam Pelaksanaan<br>Hukum Wakaf<br>Tanah Di<br>Indonesia <sup>30</sup> | Berpokus pada<br>optimalisasi kinerja<br>pegawai pembuat akta<br>ikrar wakaf (PPAIW) | Skripsi ini menjelaskan<br>tentang optimalisasi<br>pensertifikatan tanah<br>wakaf proses<br>pelaksanaan sertifikasi<br>tanah wakaf, apa saja<br>kendala yang dihadapi<br>dalam sertifikat tanah<br>wakaf, serta bagaimana<br>untuk optimalisasi<br>sertifikasi tanah wakaf<br>di Kantor Urusan<br>Agama (KUA)<br>Kecamatan Pampangan |

---

<sup>30</sup> Aisyah Ayu Musyafah, *Optimalisasi Kinerja Pegawai Pembuatan Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Dalam Pelaksanaan Hukum Tanah Wakaf Di Indonesia*, Vol. 5, No. 1, Tahun 2023

|    |   |   |  |
|----|---|---|--|
|    |   |   | Pampangan Kabupaten<br>Ogan Komering Ilir.   |
| 4. | Moh Rosyid,<br>Peran Sertifikat<br>Tanah Wakaf<br>Dalam<br>Mengantisipasi<br>Dinamika Zaman:<br>Studi Kasus<br>Madrasah Diniyah<br>Muawatul<br>Muslimin Di<br>Kudus <sup>31</sup> | Berfokus Pada Peran<br>Sertifikat Tanah Wakaf<br>Dalam Mengantisipasi<br>Dinamika | Skripsi ini menjelaskan<br>tentang optimalisasi<br>pensertifikatan tanah<br>wakaf proses<br>pelaksanaan sertifikasi<br>tanah wakaf, apa saja<br>kendala yang dihadapi<br>dalam sertifikat tanah<br>wakaf, serta bagaimana<br>untuk optimalisasi<br>sertifikasi tanah wakaf<br>di Kantor Urusan<br>Agama (KUA)<br>Kecamatan Pampangan<br>Kabupaten Ogan<br>Komering Ilir. |
| 5  | Marwan,<br>Kedudukan Hukum<br>Pengelolaan Tanah   | Berfokus Pada<br>Kedudukan Hukum  | Skripsi ini menjelaskan<br>tentang optimalisasi<br>pensertifikatan tanah   |

---

<sup>31</sup> Moh Rasyid, *Peran Sertifikasi Tanah Wakaf Dalam Mengantisipasi Dinamika Zaman: Studi Kasus Madrasah Diniyah Muawatul Muslimin Di Kudus*, Vol. 3, No. 1, Juni 2016

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
|   | Wakaf Oleh Nazhir<br>Di Kecamatan<br>Dungingi Kota<br>Gorontalo <sup>32</sup>   | Pengelolaan Tanah<br>Wakaf Nahzir   | wakaf proses<br>pelaksanaan sertifikasi<br>tanah wakaf, apa saja<br>kendala yang dihadapi<br>dalam sertifikat tanah<br>wakaf, serta bagaimana<br>untuk optimalisasi<br>sertifikasi tanah wakaf<br>di Kantor Urusan<br>Agama (KUA)<br>Kecamatan Pampangan<br>Kabupaten Ogan<br>Komerling Ilir. |
| 6 | Vito Dasrianto,<br>Sertifikasi Dan<br>Pengelolaan Tanah<br>Wakaf Di<br>Kecamatan<br>Gunuang Omeh<br>Kabupaten<br>Limapuluh Kota | Berfokus Pada<br>Sertifikasi Dan<br>Pengelolaan Tanah<br>Wakaf Di Kecamatan<br>Gunuang Omeh | Skripsi ini menjelaskan<br>tentang optimalisasi<br>pensertifikatan tanah<br>wakaf proses<br>pelaksanaan sertifikasi<br>tanah wakaf, apa saja<br>kendala yang dihadapi<br>dalam sertifikat tanah   |

---

<sup>32</sup> Marwan, *Kedudukan Hukum Pengelolaan Tanah Wakaf Oleh Nazhir Di Kecamatan Duingingi Kota Gorontalo*, Vol. 2, No. 1 (2022)

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
|   | Provinsi Sumatera Barat <sup>33</sup>   |  | wakaf, serta bagaimana untuk optimalisasi sertifikasi tanah wakaf di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir.  |
| 7 | Ubai Dilla, Sertifikasi Tanah Wakaf Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum: Studi Kasus Di Kecamatan Kelangenan <sup>34</sup> | Berfokus Pada Sertifikasi Tanah Wakaf Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum | Skripsi ini menjelaskan tentang optimalisasi pensertifikatan tanah wakaf proses pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf, apa saja kendala yang dihadapi dalam sertifikat tanah wakaf, serta bagaimana untuk optimalisasi sertifikasi tanah wakaf di Kantor Urusan Agama (KUA) |

<sup>33</sup> Vito Dasrianto, *Sertifikasi Dan Pengelolaan Tanah Wakaf Di Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten Limapuluh Kota Provinsi Sumatera Barat*, Vol.10, No. 1, Juni 2022

<sup>34</sup> Ubai Dilla, *Sertifikasi Tanah Wakaf Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum: Studi Kasus Di Kecamatan Kelangenan*, Vol. 2, No. 1, Juni 2017



|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
|   |   |   | Kecamatan Pampangan<br>Kabupaten Ogan<br>Komerling Ilir.  |
| 8 | Aulia Rahman,<br>Problematika<br>Hukum Bagi<br>Masjid Yang<br>Belum Memiliki<br>Sertifikat Tanah<br>Wakaf ( Studi<br>Kasus Di<br>Kecamatan<br>Pontianak<br>Selatan) <sup>35</sup> | Berfokus Pada<br>Problematika Hukum<br>Bagi Masjid Yang<br>Belum Memiliki<br>Sertifikat Tanah Wakaf | Skripsi ini menjelaskan<br>tentang optimalisasi<br>pensertifikatan tanah<br>wakaf proses<br>pelaksanaan sertifikasi<br>tanah wakaf, apa saja<br>kendala yang dihadapi<br>dalam sertifikat tanah<br>wakaf, serta bagaimana<br>untuk optimalisasi<br>sertifikasi tanah wakaf<br>di Kantor Urusan<br>Agama (KUA)<br>Kecamatan Pampangan<br>Kabupaten Ogan<br>Komerling Ilir. |
| 9 | Yusuf Agus<br>Santoso,  | Berfokus Pada<br>Efektifitas Sistem   | Skripsi ini menjelaskan<br>tentang optimalisasi   |

---

<sup>35</sup> Aulia Rahman, *Problematika Hukum Bagi Masjid Yang Belum Memiliki Sertifikat Tanah Wakaf ( Studi Kasus Di Kecamatan Pontianak Selatan)*, Vol. 1 (1,2021)

|    |  |   |  |
|----|--|---|--|
|    | Efektifitas Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Sebagai Strategi Mengurangi Sengketa Dan Percepat Sertifikasi Tanah Wakaf Di Surabaya <sup>36</sup> | Informasi Wakaf (SIWAK) Sebagai Strategi Mengurangi Sengketa Dan Percepat Sertifikasi Tanah Wakaf | pensertifikatan tanah wakaf proses pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf, apa saja kendala yang dihadapi dalam sertifikat tanah wakaf, serta bagaimana untuk optimalisasi sertifikasi tanah wakaf di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir. |
| 10 | Munawir Nurum, Optimalisasi Pendaftaran Legalitas Tanah Wakaf <sup>37</sup>  | Berfokus Pada Optimalisasi Pendaftaran Legalitas Tanah Wakaf                                      | Skripsi ini menjelaskan tentang optimalisasi pensertifikatan tanah wakaf proses pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf, apa saja  |

<sup>36</sup> Yusuf Agus Santoso, *Efektifitas Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Sebagai Strategi Mengurangi Sengketa Dan Percepat Sertifikasi Tanah Wakaf Di Surabaya*, Vol. 3, No. 2, Tahun 2022

<sup>37</sup> Munawir Nurum, *Optimalisasi Pendaftaran Legalitas Tanah Wakaf*, Vol. 12, No. 2 (2022)

|    |  |   |   |
|----|--|---|---|
|    |  |   | <p>kendala yang dihadapi dalam sertifikat tanah wakaf, serta bagaimana untuk \ optimalisasi sertifikasi tanah wakaf di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir.</p>  |
| 11 | <p>Nur Kasanah, The Ministry Of Ponorogo Regency Efforts For Accelerating Waqf Land Certification Program<sup>38</sup></p> | <p>Berfokus Pada Upaya Kementrian Agama Kabupaten Ponorogo Untuk Program Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf</p> | <p>Skripsi ini menjelaskan tentang optimalisasi pensertifikatan tanah wakaf proses pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf, apa saja kendala yang dihadapi dalam sertifikat tanah wakaf, serta bagaimana untuk optimalisasi sertifikasi tanah wakaf</p> |

---

<sup>38</sup> Nur Kasanah, *The Ministry Of Ponorogo Regency Efforts For Accelerating Waqf Land Certification Program*, Vol. 2 (1, 2022)

|    |  |  |   |
|----|--|--|---|
|    |  |  | di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir.  |
| 12 | Riki Nur Hidayat, Optimization Of Waqf Management In Increasing Public Trust In Nazhir <sup>39</sup> | Berfokus Pada Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Dalam Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Kepada Nazhir | Skripsi ini menjelaskan tentang optimalisasi pensertifikatan tanah wakaf proses pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf, apa saja kendala yang dihadapi dalam sertifikat tanah wakaf, serta bagaimana untuk optimalisasi sertifikasi tanah wakaf di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir. |

---

<sup>39</sup> Riki Nur Hidayat, *Optimization Of Waqf Management In Increasing Public Trust In Nazhir*, Vol. 2 (2, Desember 2022)

|    |   |  |   |
|----|---|--|---|
| 13 | Dakum,<br>Certification<br>Acceleration Policy<br>Waqf Land In<br>Indonesia <sup>40</sup> | Berfokus Pada<br>Kebijakan Percepatan<br>Sertifikasi Tanah<br>Wakaf Di Indonesia                       | Skripsi ini menjelaskan tentang optimalisasi pensertifikatan tanah wakaf proses pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf, apa saja kendala yang dihadapi dalam sertifikat tanah wakaf, serta bagaimana untuk optimalisasi sertifikasi tanah wakaf di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir. |
| 14 | Ziney Ilma Fazaada<br>Emha,<br>Waqf Land<br>Certification<br>Postponement For             | Berfokus Pada<br>Penundaan Sertifikasi<br>Tanah Wakaf Tempat<br>Ibadah Akibat<br>Ketidakjelasan Proyek | Skripsi ini menjelaskan tentang optimalisasi pensertifikatan tanah wakaf proses pelaksanaan sertifikasi   |

---

<sup>40</sup> Dakum, *Certification Acceleration Policy Waqf Land In Indonesia*, Vol. 7, No. 2, Maret 2022

|    |   |  |   |
|----|---|--|---|
|    | Plac Of Worship<br>Due To The<br>Obscurity Of The<br>Toll Road<br>Expansion Project (<br>Re-overview Of<br>Gustav Radbruch's<br>Three Basic Legal<br>Values Theory) <sup>41</sup> | Perluasan Jalan Toll (<br>Tinjauan Kemabli Tiga<br>Nilai Hukum Dasar<br>Gustav Radbruch teory            | tanah wakaf, apa saja<br>kendala yang dihadapi<br>dalam sertfikat tanah<br>wakaf, serta bagaimana<br>untuk optimalisasi<br>sertifikasi tanah wakaf<br>di Kantor Urusan<br>Agama (KUA)<br>Kecamatan Pampangan<br>Kabupaten Ogan<br>Komerling Ilir. |
| 15 | Imam Sukardi,<br>Problems Of Waqf<br>Certification In<br>Kepung Sub-<br>District, Kediri<br>District, East<br>Jawa <sup>42</sup>  | Berfokus Pada<br>Problematika Sertifikasi<br>Wakaf Di Kecamatan<br>Kepung Kabupaten<br>Kediri Jawa Timur | Skripsi ini menjelaskan<br>tentang optimalisasi<br>pensertfikatan tanah<br>wakaf proses<br>pelaksanaan sertifikasi<br>tanah wakaf, apa saja<br>kendala yang dihadapi<br>dalam sertfikat tanah<br>wakaf, serta bagaimana                           |

<sup>41</sup> Ziney Ilma Fazaada Emha, *Waqf Land Certification Postponement For Plac Of Worship Due To The Obscurity Of The Toll Road Expansion Project ( Re-overview Of Gustav Radbruch's Three Basic Legal Values Theory*, Vol. 32, No. 1 2022

<sup>42</sup> Imam Sukardi, *Problems Of Waqf Certification In Kepung Sub-District, Kediri District, East Jawa*, Vol. 8, No. 1, Januari 2023

|    |   |  |  |
|----|---|--|--|
|    |   |  | <p>untuk optimalisasi sertifikasi tanah wakaf di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir</p>  |
| 16 | <p>Sri Agustina, Hambatan Masyarakat Dalam Mengurus Sertifikat Tanah di Desa Simbangu Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan.<sup>43</sup></p> | <p>Berfokus Pada Hambatan Masyarakat Dalam Mengurus Sertifikat Tanah</p> | <p>Skripsi ini menjelaskan tentang optimalisasi pensertifikatan tanah wakaf proses pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf, apa saja kendala yang dihadapi dalam sertifikat tanah wakaf, serta bagaimana untuk optimalisasi sertifikasi tanah wakaf di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pampangan</p> |

<sup>43</sup> Sri Agustina, *Hambatan masyarakat dalam pengurusan sertifikat tanah di desa Simbangu Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan*, Vol. 13, No. 2, Juli-Desember-2020

|    |   |   |   |
|----|---|---|---|
|    |   |   | Kabupaten Ogan<br>Komerling Ilir.   |
| 17 | Alpian Hadi<br>Wisastra,<br>Pelaksanaan<br>Sertifikasi Tanah<br>Wakaf (Studi di<br>Kabupaten Lombok<br>Timur. <sup>44</sup> | Berfokus Pada<br>Pelaksanaan Sertifikasi<br>Tanah Wakaf ( | Skripsi ini menjelaskan<br>tentang optimalisasi<br>pensertifikatan tanah<br>wakaf proses<br>pelaksanaan sertifikasi<br>tanah wakaf, apa saja<br>kendala yang dihadapi<br>dalam sertifikat tanah<br>wakaf, serta bagaimana<br>untuk optimalisasi<br>sertifikasi tanah wakaf<br>di Kantor Urusan<br>Agama (KUA)<br>Kecamatan Pampangan<br>Kabupaten Ogan<br>Komerling Ilir. |

Berdasarkan beberapa penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa.

Persepsi masyarakat tentang sertifikasi tanah wakaf masih kurang. Karena

---

<sup>44</sup> Alpian Hadi Wisastra, *Pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf (Studi di Kabupaten Lombok Timur)*, Vol.2, No.1, February-2022



ada sebagian masyarakat yang belum mengetahui akan pentingnya sertifikasi tanah wakaf dan belum paham bagaimana kepengurusan mengenai sertifikasi tanah wakaf, sehingga hal ini yang menjadi kendala bagi masyarakat dengan tidak memperhatikan sertifikasi tanah wakaf. Sedangkan adanya sertifikasi tanah wakaf itu sangat berpengaruh bagi pengelola. Hal negatifnya tidak terlindungi oleh hukum sehingga bisa saja terjadi sengketa, adapun hal positifnya yaitu menjadi asset bagi pembangunan fasilitas dari tanah wakaf itu sendiri.